

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE**



SKRIPSI

Ditajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

JODY MUHAMMAD FITRADY
011500370

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



Nama : JODY MUHAMMAD FITRADY
NIM : 011500370
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS
ONLINE

Palembang, 18 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE

PENULIS:
JODY M. FITRADY
011500370

PEMBIMBING UTAMA:
DR. HJ. JAUHARIAH, SH, M.M, M.H.
PEMBIMBING PEMBANTU:
HJ. EVELINE FIFIANA, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah tindak penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online*, yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis melakukan penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk menjawab permasalahan hukum dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yang dilakukan tersebut telah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenakan ketentuan pasal 378 KUHP. Tetapi oleh karena ketentuan pasal 378 KUHP, ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian juga menggunakan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu ketentuan pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan pasal 45 A ayat (1). Dalam pelaksanaan penegakan hukum dan untuk menegaskan sanksi atau ancaman hukumannya digunakan pasal 45 A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016. Maka daripada itu pelaku dapat dikenakan pasal berlapis. Lalu dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online masih banyak ditemukan hambatan antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan untuk bukti digital, adanya perbedaan pendapat dari para penegak hukum sendiri maupun tingkat kemampuan dari penyidik serta kesadaran dan perhatian dari masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Bisnis Online, Penipuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	11
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	21
C. Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)	25
D. Transaksi Elektronik (E-commerce)	27
E. Bisnis Online	27
III. ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online	31
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online	34
C. faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online	42
IV. PENUTUP	44
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana penipuan media elektronik dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya melakukan kejahatan tersebut dan karena masyarakat yang mudah tertipu daya.
2. Perlindungan dan penegakan hukum dalam transaksi/ jual beli online (e-commerce) terhadap konsumen telah diatur secara jelas di dalam pasal 28 ayat (1) Undang – Undang 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari UU no. 19 tahun 2019 tersebut, tertulis ketentuan pemerintah untuk menegaskan sanksi kasus cybercrime yang ada pada pasal 45 A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016.

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik serta mengaskan sanksi untuk para pelakunya yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana dalam transaksi jual beli online adalah dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari. Disamping adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaporkan tindak pidana tersebut masih rendah.

B. SARAN

- a. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.
- b. Undang-Undang tentang cybercrime, ITE dan KUHP perlu dibuat secara khusus untuk memudahkan sebagai lekspesialis untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Pemerintah perlu secepatnya membuat peraturan pelaksanaan Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar benar – benar dapat digunakan untuk melindungi dan memberantas pelaku cybercrime.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Hamzah Andi, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah Andi, 1987. *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah Andi, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Grafika Indah.
- Hamzah Andi, 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika Indah.
- Makarim Edmon, 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief Barda, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro Wirjono, 1997. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Rahardjo Satjipto, 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soesilo, R. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soekanto Soerjono, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Suhariyanto Budi, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparni Niniek, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahidi Abdul dan Labib, M. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Farid, Abidin, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang Nomor 2 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

C. Sumber Lain

- www.audiogone.com
- www.pandawainvesta.com
- www.liputan6.com
- <http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan-melalui.html>
- <https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/pasal-378-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html>
- <http://tugaseptikkel-4.blogspot.com/2012/05/cybercrime-memiliki-karakteristik-unik.html>
- http://fauzzi23.blogspot.com/definisi_hacer
- <http://www.entrepreneurmuslim.com>
- <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/17397/16806>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online-i>
- <https://media.neliti.com/media/publications/3263-ID-tindak-pidana-penipuan-melalui-internet-berdasarkan-aturan-hukum-yang-berlaku-di.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/69953-ID-none.pdf>